

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan isu utama saat ini, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Kekerasan tidak bersifat fisik seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan, tindak kekerasan fisik lainnya, tetapi juga sikap yang melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat juga dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

Semakin maraknya kekerasan yang terjadi pada saat ini, membuat kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi menjadi sektor domestik, yaitu di lingkup rumah tangga dimana antara pelaku dan korban sudah saling mengenal satu sama lain secara personal. Namun, sebenarnya siapapun bisa berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga pun tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama. Ditinjau dari perspektif individual maupun sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan efek ganda (*multiplier effect*). Bukan hanya psikologis dan kesehatan individu saja, tetapi juga akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Sutrisminah dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Kekerasan Pada Istri

Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan/istri sebagai korban mempunyai dampak yang meluas antara lain fisik, mental, yaitu berupa stress, trauma, rasa percaya diri dan harga diri menurun, mengalami depresi, juga keinginan untuk bunuh diri. Dampaknya bagi anak korban kekerasan adalah anak akan mengalami depresi, berpotensi untuk hidup dengan kekerasan, perilaku kejam pada anak-anak akan lebih tinggi.¹



Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum di Indonesia merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Semua orang mencita-citakan hidup aman dan sejahtera, akan tetapi kenyataan yang dihadapi justru menunjukkan sebaliknya. Banyak kasus kekerasan di negeri ini menimpa perempuan dan anak. Kekerasan yang dialami perempuan menimbulkan rasa malu, ketakutan sehingga akan menghalangi perempuan

¹ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62> diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 22.51 WIB

mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan perempuan merupakan faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan.

Selanjutnya untuk dapat mempercepat pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat secara nyata dalam mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan nasional, maka harus dibarengi dengan pengurangan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan yang saat ini semakin memprihatinkan sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 poin 16.2 tertulis, “Menghapuskan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan dan semua bentuk kekerasan/kejahatan terhadap anak, termasuk penyiksaan terhadap anak.” Dalam hal ini menyebabkan lemahnya posisi perempuan serta anak yang membuat perempuan dan anak rentan terhadap tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan serta anak merupakan tindakan yang sudah melanggar hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia selama 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan yang drastis terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2012, pemerintah merilis data yang mengejutkan, ada sebanyak 18.718 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Belakangan tahun 2017 pemerintah kembali merilis data dengan peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebanyak 54.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.² Jika dilihat dengan peningkatan angka kekerasan tersebut, Indonesia termasuk darurat kekerasan

² <http://www.mediaperadaban.com/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/diakses> pada tanggal 20 Januari 2018 pada pukul 21.17 WIB

terhadap perempuan dan anak. Indonesia sangat membutuhkan bantuan untuk dapat memerangi kekerasan tersebut baik dari pemerintah maupun masyarakat. Karena dari sanalah negara Indonesia bisa menjadi negara yang unggul serta memiliki manusia-manusia yang berkualitas yang siap untuk berjuang dalam memajukan tanah air.

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia, angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan yaitu:

Tabel 1.1
Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah
1.	2013	279.688 kasus
2.	2014	293.220 kasus
3.	2015	321.752 kasus
4.	2016	259.150 kasus
5.	2017	348.446 kasus

Sumber: Komnas Perempuan

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa angka kekerasan terhadap perempuan tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 89.296 kasus dari 348.446 kasus pada tahun 2017. Maka dari itu, dengan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menjadikan ini sebagai permasalahan yang

kompleks bagi pemerintah untuk segera dapat memberikan rasa aman kepada perempuan.

Tidak hanya perempuan, anak-anak pun juga kerap menjadi korban dari tindak kekerasan. Rata-rata pelaku dari kekerasan terhadap anak-anak ini adalah orang terdekat dari anak-anak itu sendiri seperti paman, bibi, kakek, nenek, om, tante, ibu, ayah, guru, dan lain-lain. Karena perempuan dan anak dianggap sebagai kaum yang lemah dimana rentan mengalami tindak kekerasan. Kekerasan ini dapat terjadi dimana saja baik di sekolah, di jalan, di pabrik, di kebun, di angkutan umum, dan lain sebagainya. Menurut Catahu yang dikeluarkan Komnas Perempuan, baik kekerasan seksual di ranah privat atau publik lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat. Di tahun 2017, kekerasan seksual di ranah privat paling tinggi dilakukan oleh pacar (1.528 kasus), ayah kandung (425 kasus), paman (322 kasus), ayah tiri (205 kasus), dan suami (192 kasus).³

Sedangkan di ranah publik, kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan oleh teman (1.106 kasus), tetangga (863 kasus), orang lain (257 kasus), serta orang tidak dikenal (147 kasus) dan guru (125 kasus).⁴ Melihat karakteristik kasus, bisa dilihat bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh orang terdekat korban karena tidak mengenal ruang baik privat atau publik. Di tahun 2017, kasus incest adalah kasus kekerasan seksual yang tertinggi di ranah privat. Kasus incest adalah kasus yang dilakukan oleh keluarga terdekat seperti ayah atau paman kandung. Sejumlah 1.210 kasus dilaporkan ke polisi di tahun sebelumnya.

³ Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2017


⁴ *Ibid*

Keluarga atau orang tua yang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak adalah salah satu pilar penanggung jawab perlindungan anak ternyata telah gagal bahkan menjadi pihak yang menakutkan bagi anak, ironisnya kasus kekerasan anak justru terjadi di lingkungan keluarga. Sementara itu sistem hukum dan penerapannya belum mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara khususnya penegak hukum gagal melaksanakan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak maupun instrument internasional yaitu konvensi PBB tentang hak anak. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi, faktor status orang tua (kandung atau tidak kandung), lingkungan dan kelakuan anak itu sendiri. Kasus kekerasan anak oleh orang tua dalam rumah tangga perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah tidak hanya dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku namun pemerintah juga perlu menemukan faktor pendorong terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga di Indonesia.

Sementara di tahun 2018, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui halaman website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1


Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2018



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018

Gambar 1.2


Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kelompok Umur 2018



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018

Mengingat serta melihat Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah memberikan perhatian yang lebih melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)

Republik Indonesia untuk dapat memberikan pelayanan kepada perempuan serta anak baik yang menjadi korban ataupun tidak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia memiliki visi yaitu “Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang Berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian. Melalui visi itu, maka KPPA RI memiliki penjabaran 3 pilar misi yaitu: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Pemenuhan Hak Anak. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki program/kegiatan unggulan yang bernama “*Three Ends*”. *Three Ends* merupakan program yang merangkul semua elemen anak negeri untuk bergerak bersama mengatasi masalah kekerasan ataupun keadilan terhadap para perempuan. *Three Ends* ada sebagai upaya solutif untuk mengakhiri tiga masalah selama ini yang menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.




Gambar 1.3

Visi, Misi dan Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016

Gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa program/kegiatan unggulan Kemenpppa Republik Indonesia 2016 “*Three Ends*” yang mana antara lain: (1) *end violence against women and children*, (2) *end human trafficking*, (3) *end barriers to economic justice* dengan strategi Kemenpppa RI Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak. Pengarusutamaan Gender adalah *cross cutting issue* atau isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak di daerah, tapi oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah. Dalam pengarusutamaan gender, negara memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah.⁵ Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁶



3 program/kegiatan tersebut ialah:⁷

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- a) Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1748/pengarusutamaan-gender-semua-dimulai-dari-komitmen> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada pukul 21.56 WIB

⁶ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pada pukul 21.59 WIB

⁷ <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 22.45 WIB

- b) Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
- c) Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
- d) Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat)

2. Akhiri Perdagangan Manusia

- a) Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia
- c) Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- d) Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai

3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- a) Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- b) Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- c) Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro
- d) Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator

Sementara di Provinsi Sumatera Barat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan cukup tinggi. Hal ini tergolong mengkhawatirkan melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sesuatu yang dapat dikatakan sepele, karena membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan baik pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak serta masyarakat. Berikut ini adalah data kekerasan perempuan dan anak di Sumatera Barat:

Tabel 1.2
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2013-2015
Sejajaran Polda Sumatera Barat

NO.	KESATUAN	KEKERASAN THD PR			KEKERASAN THD ANAK		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	DIT RESKRIMUM	2	2	9	-	1	-
2.	RESTA PADANG	129	115	130	54	10	55
3.	RES BUKIT TINGGI	34	72	16	45	70	46
4.	RES PESSEL	119	131	114	80	65	72
5.	RES PASAMAN	16	29	13	19	34	16
6.	RES PAYAKUMBUH	9	22	12	5	2	3
7.	RES PDG PARIAMAN	34	38	11	39	41	40
8.	RES TANAH DATAR	29	20	31	25	31	16
9.	RES SIJUNJUNG	2	13	9	2	16	21
10.	RES SOLOK KOTA	13	14	11	12	18	25
11.	RES AGAM	5	3	15	5	10	6
12.	RES KEP. MENTAWAI	5	4	8	3	2	3
13.	RES PASAMAN BARAT	24	20	11	10	37	42

14.	RES 50 KOTA	13	5	45	-	-	6
15.	RES PARIAMAN	43	55	56	40	25	34
16.	RES PDG PANJANG	17	20	12	24	12	10
17.	RES SAWAH LUNTO	8	3	10	12	3	3
18.	RES DHARMASRAYA	13	34	26	23	19	15
19.	RES SOLOK	80	77	54	51	42	47
20.	RES SOLOK SELATAN	33	28	31	25	29	36
JUMLAH		628	705	624	474	467	496

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kekerasan baik pada anak maupun perempuan tertinggi adalah di Kota Padang. Angka kekerasan terhadap perempuan ini pernah mengalami suatu penurunan di tahun 2013 yang berjumlah 129 turun di tahun 2014 menjadi 115 kasus, tetapi penurunan ini tidak terlalu signifikan hanya mengalami penurunan sedikit, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 130 kasus. Jika melihat angka kekerasan yang terjadi pada anak-anak sama halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan sempat terjadi penurunan jumlah kasus di tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , kekerasan terhadap perempuan di definisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup rumah tangga.⁸ Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu.

Terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah Provinsi Daerah Sumatera Barat telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab:⁹

- a. Menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan
- c. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

- e. Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang; dan
- f. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.

Kemudian selanjutnya Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab :

- a. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- c. Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap anak;
- e. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- g. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;

- h. Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

Namun bisa dilihat pada kenyataannya hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan justru terjadi sebaliknya. Banyak hak-hak perempuan dan hak anak yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh jika seorang anak terlahir dalam keadaan ekonomi keluarga yang tidak berkecukupan maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan untuk anak maupun keluarga. Sehingga keadaan tersebut mendorong terjadinya eksploitasi anak, anak dipaksa bekerja untuk dapat membantu orang tua memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Begitupun sebaliknya, jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang pemabuk dan pemakai obat-obatan maka akan kesulitan untuk dapat bertahan dalam kondisi keluarga seperti itu. Ditambah lagi jika memiliki anak, maka dapat mempengaruhi psikologis dari anak itu sendiri.

Sementara itu, kondisi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang sendiri terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui data berikut ini:

Tabel 1.3

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang tahun 2014

NO	BULAN		PERKOSAAN	CABUL	PERZINAHAN	KDRT	JUMLAH
1	JAN	L	0	4	1	15	20
		S	0	3	1	8	12
2	FEB	L	0	8	0	10	18
		S	0	2	1	13	16
3	MAR	L	0	7	1	12	20
		S	0	4	0	14	18
4	APR	L	1	3	0	6	10
		S	1	3	0	4	8
5	MAY	L	1	5	0	11	17
		S	0	6	0	8	14
6	JUN	L	0	6	0	10	16
		S	0	2	0	2	4
7	JUL	L	0	6	3	10	19
		S	1	5	0	9	15
8	AUG	L	1	6	0	12	19
		S	0	1	0	11	12
9	SEP	L	0	5	0	6	11
		S	0	5	1	11	17
10	OCT	L	1	1	1	11	14
		S	0	4	1	13	18
11	NOV	L	1	3	0	10	14
		S	2	1	1	15	19
12	DEC	L	5	5	2	17	29
		S	1	2	0	12	15
KETERANGAN	AN	L	10	59	8	130	207
		S	5	38	5	120	168

Sumber : Polresta Padang

Pada gambar di atas terlihat bahwa kekerasan yang terjadi di tahun 2014 terdapat laporan kasus berjumlah 207 kasus. Dimana kasus tertinggi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah 130 kasus. Selanjutnya kasus pencabulan dengan jumlah 59 kasus, kemudian dengan jumlah 10 kasus adalah pemerkosaan dan perzinahan berjumlah 8 kasus pada tahun 2014.

Selanjutnya di tahun 2015 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Tabel 1.4


Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang tahun 2015

NO	BULAN		PERKOSAAN	CABUL	PERZINAHAN	KDR T	LARI ANAK GADIS	JUMLAH
1	JAN	L	1	11	1	11	5	29
		S	0	3	0	7	2	12
2	FEB	L	0	5	1	5	1	12
		S	2	4	0	6	6	18
3	MAR	L	1	10	0	7	0	18
		S	0	6	1	5	0	12
4	APR	L	3	7	0	6	3	19
		S	0	12	1	8	0	21
5	MAY	L	2	8	1	9	6	26
		S	0	1	0	10	3	14
6	JUN	L	1	6	0	7	2	16
		S	0	3	0	6	2	11
7	JUL	L	0	7	0	10	1	18
		S	0	6	0	8	1	15
8	AUG	L	4	11	0	12	0	27
		S	1	2	0	10	2	15
9	SEP	L	3	4	0	17	2	26
		S	3	9	0	12	2	26
10	OCT	L	3	5	0	10	4	22
		S	1	4	0	7	1	13
11	NOV	L	0	6	1	9	1	17
		S	1	6	0	4	1	12
12	DEC	L	1	3	2	10	0	16
		S	0	6	1	15	2	24
KETERANGAN		L	19	83	6	113	25	246
		S	8	82	3	98	22	193

Sumber : Polresta Padang

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan anak pada tahun 2015 berdasarkan laporan yang diterima oleh Polresta Padang berjumlah 246 kasus. Dimana diantara 243 kasus tersebut, yang berhasil diselesaikan oleh adalah sebanyak 193 kasus. Jumlah kasus terbanyak berada pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 113 kasus, dimana pada tahun sebelumnya juga kasus terbesar adalah pada kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah kasus pencabulan dimana pada tahun 2015 terdapat 83 laporan

kasus yang diterima oleh Polresta. Kemudian yang ketiga adalah kasus membawa lari gadis yang terdapat sebanyak 25 kasus di tahun 2015. Dan terakhir adalah kasus perzinahan berjumlah 6 kasus yang dilaporkan. Hal ini belum termasuk kepada kasus-kasus yang belum dilaporkan oleh masyarakat, dimana ada hal-hal yang mempengaruhi para korban tidak mau ataupun tidak berani melaporkannya kepada pihak terkait. Dan jumlah kasus kekerasan ini tergolong tinggi di kota Padang.



Tabel 1.5

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Padang tahun 2016

NO	BULAN		PERKOSA AN	CAB UL	PERZINAH AN	KDR T	LARI ANA K GAD IS	POLYGA MI	POLYAN DRI	JUML AH
1	JAN	L	1	10	0	11	3	0	0	25
		S	0	1	0	4	0	0	0	5
2	FEB	L	1	9	2	5	1	0	0	18
		S	1	6	0	5	6	1	0	19
3	MAR	L	3	5	0	16	2	0	0	26
		S	1	6	0	12	1	0	0	20
4	APR	L	0	6	2	12	2	0	0	22
		S	2	2	0	6	0	0	0	10
5	MAY	L	3	3	1	8	2	0	0	17
		S	0	1	1	12	1	1	0	16
6	JUN	L	0	3	0	10	3	1	0	17
		S	2	3	0	11	2	0	0	18
7	JUL	L	0	6	1	5	0	0	1	13
		S	0	0	0	6	1	2	0	9
8	AUG	L	0	6	0	11	1	0	0	18
		S	0	1	0	2	0	0	1	4
9	SEP	L	2	9	1	7	2	0	0	21
		S	1	4	0	8	0	0	0	13
10	OCT	L	0	7	0	7	0	2	0	16
		S	0	1	0	7	2	1	0	11
11	NOV	L	0	5	1	12	0	2	0	20
		S	0	5	0	14	1	0	0	20
12	DEC	L	0	6	0	9	2	0	0	17
		S	1	4	0	10	1	2	0	18
KETERAN GAN		L	10	75	8	113	18	5	1	230
		S	8	34	1	97	15	7	1	163

Sumber : Polresta Padang

Ditahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa berjumlah 230 kasus. Dimana kasus tertinggi adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah 113 kasus. Kemudian ada kasus pencabulan yang berjumlah 75 kasus, kasus melarikan anak gadis berjumlah 18 kasus, kasus pemerkosaan 10 kasus, perzinahan sebanyak 8 kasus, polygami ada 5 kasus, dan terakhir adalah polyandri terdapat 1 kasus.

Penyebab dari terjadinya kekerasan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan itu adalah :

1. Rendahnya pendidikan agama sehingga tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dan tidak seharusnya dilakukan.
2. Faktor ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga, dimana sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian timbul cekcok atau perdebatan dan disusul dengan tindakan kekerasan.
3. Media sosial dimana setiap orang dengan mudahnya mengakses internet terutama anak-anak dengan mudahnya mencontoh hal-hal yang mereka temukan di internet, ditambah lagi dengan tidak adanya pengawasan serta pendampingan dari orang tua.
4. Pernikahan dini. Rendahnya batas usia perkawinan yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Padahal pada usia tersebut kepribadian dan kondisi psikologis seseorang belum stabil sehingga pada kondisi tersebut memungkinkan terjadinya kekerasan.

5. Lingkungan.
6. Budaya patriarki. Anggapan bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki.
7. Minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat kemana harus melaporkan.
8. Rasa malu para korban untuk melapor sehingga memilih diam dan tidak mau melapor.

Hal-hal yang di jabarkan di atas merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di rumah, di sekolah atau dimana pun. Maka itu pentingnya memberikan pendidikan seksualitas dini kepada anak, pendidikan pola asuh yang baik untuk anak melalui orang tua, sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat terutama korban kekerasan adanya wadah untuk korban melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak diliput oleh media baik media elektronik maupun media cetak yang menyoroti keadaan yang mengancam keadaan perempuan dan anak. Dalam hal ini peneliti mengutip berita di media elektronik sebagai berikut :¹⁰

“Dari Januari hingga Juni 2018 (semester satu), tercatat 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang. Terus terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan keengganan dari korban untuk melapor dan rendahnya perhatian dari masyarakat...”

¹⁰ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/71435/hingga-juni-ada-28-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-padang> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pukul 0.23 WIB

Dari kutipan berita tersebut dapat dilihat bahwa salah satu penyebab masih seringnya terjadi kasus kekerasan adalah keengganan para korban untuk melaporkan kekerasan yang sedang terjadi atau dialaminya. Ditambah lagi dengan ketidakpedulian dari masyarakat kepada korban kasus kekerasan. Maka dari itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang mencoba memberikan pelayanan kepada korban-korban tindak kekerasan. Visi DP3AP2KB adalah “mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sejahtera dan berkualitas”. Sementara misi DP3AP2KB adalah sebagai berikut; (1) meningkatkan penguatan kelembagaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan dan anak, (2) mewujudkan keluarga kecil dan sejahtera serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk mencapai misi maka ditetapkan tujuan sebagai berikut: (1) meningkatkan peranan perempuan dan kesetaraan gender serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, (2) meningkatkan perencanaan keluarga, data dan informasi kependudukan serta akses masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana. Sementara tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap penyelesaian kasus kekerasan adalah Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Sebagai perwujudan kepedulian pemerintah kota Padang akan kekerasan yang sering terjadi, maka pemerintah Kota Padang menghadirkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 207 tahun 2017 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak periode 2017-2022. Tujuan pembentukan P2TP2A ini adalah:


1. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan
2. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender
3. Memberikan pelayanan dan penanganan
4. Memberikan Perlindungan
5. Menumbuhkan partisipasi masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang sebagai *leading sector* di tuntut untuk mampu mengatasi berbagai persoalan di masyarakat termasuk salah satunya kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Anak dan perempuan merupakan makhluk yang lemah dan sudah sepatutnya untuk dilindungi.

Sejauh ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, melalui kegiatannya yaitu Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan berbagai kegiatan teknisnya, diantaranya:

1. Sosialisasi dan fungsi keberadaan P2TP2A ke masyarakat di Kota Padang
2. Pelatihan Pengasuhan Anak dan Penanganan Kasus Anak
3. Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang
4. Pendampingan untuk mendapatkan bantuan hukum Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang
5. Pendampingan Psikososial terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Konseling pemulihan mental dengan psikolog
7. Memberikan pembinaan, motivasi agar kembali ceria dan beraktivitas kembali
8. Mengadakan seminar yang mendukung kegiatan P2TP2A.

P2TP2A bertugas mengacu dan berpedoman kepada ketentuan yang ada seperti melakukan upaya *preventif* (pencegahan), upaya *curative* (penanganan) kekerasan dan upaya *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan, guna untuk bisa terwujudnya “*Three Ends*” yang digagaskan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Fokus dari P2TP2A sebagian besar masih kepada layanan, sehingga unsur pencegahan belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan optimal oleh P2TP2A.




Kemudian di akhir tahun 2016 tepatnya pada tanggal 30 Desember 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana meresmikan keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memaparkan ada 8 fungsi keluarga yang harus dijalani suatu keluarga. Delapan fungsi keluarga tersebut antara lain fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk kestabilan keluarga. Pentingnya kestabilan keluarga untuk anak adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki sikap, karakter dan nilai-nilai yang baik yang mereka peroleh dari sebuah keluarga. Hal ini menjadi dasardisebutnya keluarga sebagai lingkungan pertama bagi seorang anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menuturkan bahwa PUSPAGA adalah bentuk layanan pecegahan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan kelurgadan ketahanan

keluarga. Kepedulian ini diwujudkan melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga. Sementara itu kegiatan teknis yang dilakukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Padang adalah :

1. Sosialisasi
2. Layanan Konseling
3. Pemberian edukasi kepada para keluarga



Agar tujuan dari dibentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga ini dapat tercapai, maka dibutuhkan edukasi yang tepat kepada para keluarga serta orang tua agar melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengasuh dan melindungi anak-anaknya. Maka dari itu muncul upaya menyatukan 2 kekuatan yaitu pemerintah dan orang tua sehingga terbentuk Pusat Pembelajaran Keluarga. Untuk dapat menyatukan 2 kekuatan tersebut, haruslah didukung dengan dana yang cukup, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang memadai. Pada kegiatan ini pemerintah daerah telah menghadirkan 2 psikolog untuk dapat membantu memberikan pelayanan konseling kepada para keluarga. Puspaga ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Nomor 28 tahun 2017 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Padang tahun 2017.

Selanjutnya, selain adanya P2TP2A Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan gagasan berupa sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu

gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan). Dengan adanya PATBM diharapkan masyarakat mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada dilingkungannya sendiri. PATBM ini merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak. Maksud dari gerakan PATBM adalah untuk memberdayakan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan anak yang ada di masyarakat secara mandiri. PATBM ini disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Nomor 27 tahun 2017 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Padang tahun 2017. Di Kota Padang PATBM ini telah hadir di Kelurahan Batang Arau (Kecamatan Padang Selatan) dan Kelurahan Pasié Nan Tigo (Kecamatan Koto Tengah). Kegiatan teknis yang ada pada PATBM ini berupa:

1. Promosi (sosialisasi) keberadaannya
2. Pencegahan
3. Penanganan
4. Rehabilitasi

Hasil yang diharapkan dari adanya PATBM ini ialah: (1) masyarakat mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada dilingkungannya

sendiri, (2) masyarakat sebagai ujung tombak mempunyai inisiatif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang memiliki indikator kinerja, yang mana diantaranya yaitu:

Tabel 1.6
Indikator Kinerja DP3AP2KB Kota Padang 2017

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja
Tujuan			
1.	Meningkatkan peranan perempuan dan kesetaraan gender serta pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak	1. 2. 3. 4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Predikat Kota Layak Anak
Sasaran			
1.3	Terwujudnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak	1. 2.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak

Sumber : Lakip DP3AP2KB Kota Padang 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya harapan pemerintah terhadap penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Sasaran pada nomor 1.3 di atas diukur dengan 2 indikator kinerja utama dengan membandingkan target dan realisasi

kinerja pada tahun ini terhadap capaian kinerja tahun lalu dan capaian terhadap target akhir Rencana Strategis/RPJMD seperti tabel berikut:

Tabel 1.7

Terwujudnya kualitas perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD/ Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	0	1	0	0	1	0
2	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0	1	0	0	1	0

Sumber : Lakip DP3AP2KB Kota Padang 2017

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2017 sebanyak 55 kasus yang terdiri dari 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 34 kasus kekerasan terhadap anak. Semua kasus kekerasan ini merupakan kasus yang diadukan atau dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A). Semua kasus yang dilaporkan tertangani 100%. Akan tetapi dari jumlah kasus yang ditangani, kasus yang diselesaikan adalah 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 24 kasus kekerasan terhadap anak.

Kondisi tahun sebelumnya tidak dilengkapi oleh data pendukung dari BPMPKB yang sekarang berganti dengan DP3AP2KB. Tahun 2017 adalah tahun awal bagi P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun pada tahun sebelumnya kegiatan P2TP2A sudah ada, akan tetapi tidak memberikan data tentang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang memiliki program dan kegiatan seperti berikut ini:

Tabel 1.8
Program dan Kegiatan DP3AP2KB Kota Padang Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak 2017

Program	Kegiatan
Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan system informasi gender dan anak 2. Perlindungan terpadu berbasis masyarakat (PATBM) 3. Penyusunan profil perlindungan khusus anak 4. Peningkatan kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 5. Advokasi PUG dan perspektif data berbasis gender 6. Penguatan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 7. Peningkatan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)

Sumber : Rencana Strategis DiP3AP2KB Kota Padang 2017

Program dan kegiatan dinas di atas akan dilakukan dengan indikator kinerja DP3AP2KB Kota Padang berikut ini:

Tabel 1.9
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 Berdasarkan Urusan

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
I	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak								
3	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus				230	220	210	210

Sumber : Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Padang 2017

Selain adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam pelayanan terhadap kekerasan perempuan dan anak, juga telah hadir sebuah lembaga nirlaba dan NGO (*Non Government Organization*) yaitu Lembaga Nurani Perempuan dan Gugah Nurani Indonesia. Gugah Nurani Indonesia adalah organisasi kemanusiaan non pemerintah yang bekerja sesuai pilar-pilar SDGs (*Sustainable Development Goals*), terutama pada bidang yang berkenaan dengan hak-hak anak dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan Gugah Nurani Indonesia merupakan yayasan berbadan hukum di bawah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU594.AH.01.04. pada tanggal 24 Februari 2009. Yayasan Gugah Nurani Indonesia dibentuk pertama kali tahun 2008 oleh Good Neighbors International, sebuah organisasi non pemerintah yang berdiri di Korea Selatan sejak tahun 1991. Good Neighbors International bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pembangunan dengan status UN ECOSOC (United Nations of Economms and Social Council) sebagai Badan Penasehat Umum.¹¹

¹¹ <https://indorelawan.org> diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pada pukul 10.22 WIB

Di kota Padang, Gugah Nurani Indonesia berlokasi di Komplek Palapa Permai No. 22 Kelurahan Pasie Nan Tigo. Misi dari Gugah Nurani Indonesia ialah ada sebagai upaya untuk mewujudkan dunia tanpa kelaparan, dimana setiap manusia hidup dalam keselarasan. Yayasan Gugah Nurani Indonesia menghargai hak-hak asasi manusia yang berada dalam kemiskinan, bencana, penindasan, untuk membantu mewujudkan kemandirian serta memberikan akses untuk membangun kembali harapan mereka. Gugah Nurani Indonesia bersifat edukatif yang artinya Gugah Nurani Indonesia memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pendidikan seks dini, terkait hal-hal yang boleh dan tidak boleh di sentuh oleh orang lain serta siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyentuhnya. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Fokus dari Gugah Nurani Indonesia adalah Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan.

Sementara itu, selain adanya GNI hadir pula suatu lembaga yang bernama Lembaga Nurani Perempuan yang mana merupakan organisasi nirlaba di bawah Yayasan Zilla Nisaa, yang didirikan pada tahun 1999 di Padang. Lembaga ini memilih fokus pada isu perempuan, dimana di tengah masyarakat masih banyak ditemukan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya, khususnya fakta kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan ranah aktivitas yang dilakukan WCC Nurani Perempuan dengan mengembangkan strategi pencegahan, melakukan penanganan bagi perempuan korban dan mendorong hadirnya kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan khususnya perempuan korban kekerasan. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan ditujukan agar perempuan semakin berdaya. Untuk

menjalankan berbagai programnya WCC Nurani Perempuan membangun jaringan, baik dengan lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas serta organisasi non pemerintah lainnya.

Visi dari Nurani Perempuan adalah menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi dan kekerasan khususnya terhadap perempuan. Dengan misi sebagai berikut:¹²

1. Membangun kesadaran berbagai pihak tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
2. Menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan
3. Membangun jaringan untuk menyebarluaskan dukungan dan menguatkan gerakan sosial dalam upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
4. Mendorong hadirnya berbagai kebijakan yang konstitusional dan memenuhi hak-hak perempuan, khususnya perempuan korban
5. Mengembangkan strategi pengelolaan dana untuk keberlanjutan lembaga.

Bentuk kerjasama yang terjalin antara Nurani Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang adalah upaya untuk perbaikan kebijakan dengan melihat dan membantu perencanaan (Nurani Perempuan memfasilitasi pembuatan *strategic plan* dari P2TP2A), dan mendukung dinas advokasi anggaran dengan 3 tahapan 1. melihat anggaran, 2. memastikan anggaran untuk perempuan korban, 3. audiensi ke DPRD untuk memastikan peningkatan anggaran.

¹² <https://nuraniperempuan.org/profil> diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pada pukul 10.42 WIB

Gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi disebut kinerja (*performance*).¹³ Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran baik *official* maupun *operative*, sangat ditentukan oleh kinerja manajer dan kinerja karyawan. Dengan kata lain, kinerja organisasi ditentukan oleh kinerja manajer dan kinerja karyawan. Kinerja organisasional (*organizational performance*) adalah hasil akhir yang diakumulasikan dari seluruh proses dan kegiatan kerja organisasi. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Apabila kinerja anggota organisasi baik maka diharapkan kinerja organisasi juga baik. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik, kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor: lingkungan, kepemimpinan, struktur organisasi, pilihan strategis, teknologi, kultur organisasi, proses organisasi.¹⁴ Maka judul dari penelitian ini adalah Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

¹³ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KIP DP3AP2KB Kota Padang 2017

¹⁴ Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. 2007. Hal 20

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di latar belakang dan bagaimana permasalahan yang telah peneliti rumuskan diatas dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu : Bagaimana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori dibidang manajemen publik khususnya yang berkaitan dengan kinerja manajemen publik dan dapat menjadi rujukan pada penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan dapat memberikan analisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kota Padang. Kemudian, menjadi bahan pertimbangan dan masukan berikutnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang khususnya dan lembaga terkait umumnya agar dapat lebih optimal lagi dalam pemberian layanan kepada para korban kekerasan serta seluruh masyarakat di Kota Padang.

